EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH:
NINING KADER ABDULLAH
2016110152

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG

2021

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (Studi Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang)

RINGKASAN

Di Indonesia saat ini, Pajak adalah sumber penerimaan yang paling besar. Maka dalam upaya peningkatan penerimaannya, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan pajak sebagai tanggung jawab instansi pengelola perpajakan. Tujuannya untuk melihat kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jika mematuhi wajib pajak maka target pencapaian akan didapat dengan mudah. Adapun harapan dan tujuan pada penelitian ini melainkan untuk mengetahui seberapa efektivitasnya pemeriksaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang.

Sedangkan cara menganalisis metodenya yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran apakah pemeriksaan pajak telah efektif atau tidak dalam rangka penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang.

Hasil penelitian dengan klasifikasi pengukuran efektivitas menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak bedasarkan penyelesaian SP2 dari tahun 2016 tergolong tidak efektif sedangkan tahun 2017, 2018, 2019 tergolong efektif. Oleh sebab itu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Malang harus melakukan evaluasi internal ataupun eksternal untuk meningkan kinerja efektivitas pemeriksaan pajak di wilayahnya.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemeriksaan, Penerimaan Pajak

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki banyak potensi dalam berbagai bidang. Seperti pariwista, sumber daya alam, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang tentunya memiliki masalah sering terjadi. Salah satu diantara permasalhan yang sering terjadi ialah perekonomian khusunya tentang pembiayaan negara. Pemerintah di tuntut untuk menambah potensi sumber pendanaan untuk mengatasi pembiayaan yang tinggi penerapan sering dilakukan adalah pajak. Jika sumber dana pembangunan dan pembiayaan menurun, sumber dana negara diperoleh dari penerimaan pajak karena otoritas pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah diharapkan dapat menyelenggarakan kebijakannya dalam perekonomian untuk memaksimalkan penerimaan negara (Suhendri, et.al, 2021). Dalam memaksimalkan penerimaan negara lewat penerimaan pajak, Direktoral Jenderal Pajak sebagai fiskus tidak dapat dijadikan satu-satunya tumpuan karena dalam hal seperti ini dibutuhkan kerja sama banyak pihak. Wajib pajak harus sadar dan patuh agar pengoptimalan penerimaan pajak dapat mencapai target. Kasus seperti ini dikarenakan UU pajak dan aturan pelaksanaanya mengubah sistem yang sudah berjalan di dalamnya yang mana sebelumnya menggunakan *official1 assesment* menjadi *se1f assessment.* (Resmi,2017:27). Pengubahan itu adalah suatu reformasi perpajakan yang terjadi pada tahun 1983 sampai dengan 1985.

Se1f assessment system dalam sistem wajib pajak memungkinkan masyarakat untuk menghitung jumlah pajak, kemudian menyetor kepada pihak pnerimaan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sehingga masyarakat dalam menggunakan wajib pajak ini dapat mengetahui jumlah yang harus dibayarkan. Tentunya kesadaran, kejujuran dan kepatuhan masyarakat dibutuhkan dalam *self*

assessment system. Pada kenyatannya, kepatuhan masyarakat dalam wajib pajak memiliki banyak faktor yang keterkaitannya erat. Tarif pajak yang cenderung tinggi dan sifatya yang kontraprestasi menjadi salah dua factor wajib pajak sukar untuk jujur bahkan enggan membayar pajak.

Kesadaran Wajib pajak, kejujuran yang kurang, dan keengganan membayar pajak memunculkan istilah *tax avoidance* atau penghindaran pajak dalam dunia perpajakan. Rekayasa "*Tax affairs"* atau penghindaran dalam urusan pajak yang masih berapa dalam ketentuan perpajakan namun direkayasa (*lawful)* (Suandy, 2011:7). Ini menjadi celah yang dijadikan pembenaran oleh Wajib Pajak yang telah melakukan rekayasa untuk menghindari pembayaran pajak apalagi dalam kasus pajak terutang yang harus dibayarkan, wajib pajak meminimalisisrnya dengan sebuah perencanaan pajak. Perencanaan pajak memungkinakan wajib pajak untuk mendapatkan keuntungan yang besar atau makimal, dengan meminimalisir pajak terutang dan hal ini sangat popular dalam golongan Wajib Pajak dengan peredaran usaha yang cukup besar. Pemerintah seharusnya cepat tanggap untuk mencegah dan menanggapi segala upaya yang dapat mempengaruhi baik buruknya penerimaan negara ini karena sudah ada reformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Pajak tentunya berperan vital dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2011-2014, *se1f assessmen system* yang dianut oleh system pajak di Indonesia merupakan penentu tercapau atau tidaknya target penerimaan pajak. *Se1f Assessment System* yaitu UU Perpajakan memberikan otoritas untuk pelaporan, penghitungan dan penyetoran sendiri berpa jumlah pajak yang terhitung setiap tahunnya (Resmi, 2013:27). *Se1f Assessment System* peneran yang terjadi di Indonesia peluang membuka celah kepada wajib pajak untuk pelaporan hutang pajak yang tidak sesuai. Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pengawasan

administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. “Pemeriksaan pajak adalah proses untuk mencari tahu yang berkaitan dengan dokumen dan bukti yang objektif terkait kegiatan yang mencakup dengan wajib pajak”. (Halim, 2007:1).

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk uji kepatuhan dan pengaplikasian Undang-undang perpajakan. Di Indonesia penguji kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah pemeriksaan Wajib Pajak yang seharusnya dilaksanakan karena dengan itu pemaksimalan penerimaan pajak diwujudkan dengan kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak. Pemeriksaan berkesinambungan setiap tahunnya oleh fiskus mewujudkan upaya pembinaan serta pengawasan pelaksaan pemungutan pajak dan penerimaan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang. Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dapat diukur berdasarkan penyelesaian surat peringatan (SP2) di setiap tahunnya serta berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang. Lokasi penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, judul penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang).

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiamana efektivitas pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Malang.

1.3 Manfaat Penelitian

Harapan peneliti untuk penelitian ini memberikan informasi yang terpercaya dan bermanfaat bagi semua pembaca. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan berupa:

1. Kegunaan Teoritis/Akademik

   Kegunaan teoritis agar menjadi sumbangan konseptuan yang mendukung perkembangan teori dan menjadi bahan refrensi semua kalangan.

2. Kegunaan Praktis/Empiris

   Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak antara lain:

   a. Bagi Peneliti

      Sebagai bahan edukasi penambahan pengetahuan untuk memperdalam pemeriksaan pajak ataupun penagihan pajak.

   b. Bagi Instansi

      Sebagai bahan kajian untuk evaluasi berikutnyanya sekaligus sebagai referensi bagi KPP untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak

   c. Bagi peneliti selanjutnya

      Sebagai bahan refrensi untuk penelitian berikutnya bagi yang topik sejenisnya dan pengembangan penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Mochamad Al Musadieq dan Dwiatmanto. 2016. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Jurnal PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Malang.

Arens, Alvin A. James L. Loebbecke. 2003. *Auditing*: An Integrated Approach. New Jersey: Prentice Ha1l Inc.

Ardiayansaratobi (2010) yang dikutip da1am Pene1itian Yuriati (2015), Penerimaan Pajak .

Anggraini, D. S., Mochammad A1 Musadieq, Dwiatmanto. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak. Vo1.8 No. 1 Tahun 2016

Aurumasari, W. Amelia., Topowijono., dan R. Hidyat 2016. Efektivitas pemungutan pajak melalui penerbitan surat pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota malang (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPTD Malang Kota). Jurna1 PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Ma1ang

B. I1yas, Wirawan dan Wa1uyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Sa1emba Empat. Mardiasmo.2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Bogdan dan Tay1or. 2012. Prosedur Pene1itian. Da1am Moleong, Pendekatan Kualitatif. (him. 4). Jakarta: Rineka Cipta.

Fide1, 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masa1ah-Masa1ah Perpajakan Mu1ai dari Konsep Dasar Sampai Ap1ikasi, Jakarta: PT. Rajawa1i Grafindo Persada.

Halim, Abdul. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Herry Purwono. 2010. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Depok: Er1angga

Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Pengga1ian Data Kua1itatif.* Depok: PT. Rajadrafindo Persada

Mahmudi. 2007. *Ana1isis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Seko1ah Tinggi I1mu Manajemen YKPN.

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Ke1embagaan Pengawasan.* Bandung: Refika aditama (9).

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Er1angga.

Rahayu, Siti Kurnia dan E1y Suhayati. 2010. Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha I1mu Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Forma1. Yogyakarta: Graha I1mu.

Rahman, A.L., Astuti, E. S., dan Saifi, M. 2016. Ana1isis pe1aksanaan pemeriksaan pajak da1am pencapaian target penerimaan pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama B1itar). Jurna1 PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Faku1tas I1mu Administrasi, Universitas Brawijaya Ma1ang.

Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Sa1emba Empat. Jakarta.

Resmi, S. 2014. PERPAJAKAN: Teori dan Kasus. Edisi 8. Jakarta: Sa1emba empat, 2014

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi ke 10 Buku l). Jakarta: Sa1emba Empat.

Santoso. 2011. *Efisiensi dan Efektivitas Penge1o1aan Keuangan daerah Di Kabupaten Ngawi,* Tesis Surakarta. Ha1aman 29 d. (8).

Steers, Richard M, Terj: Magda1ena Jamin, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Er1angga, 1980.

Suandy, Er1y. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Sa1emba Empat.

Sugiyono. (2011). Metode Pene1itian Kuantitatif Kua1itatif dan R&D A1fabeta.

Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebe1um dan Saat terjadinya
Covid 19. *Referensi : Jurnal I1mu Manajemen dan Akuntansi,* 9(1), 63-68

Sitanggang, R.P., Saerang, D.P.E., dan Sabijono, H. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Manado. Vol.2 No.3 Tahun 2014

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Sa1emba Empat.

Wijayanto, A. 2012. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Tahun 2012. Naskah Pub1ikasi I1miah.